

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN NOMOR :
1645/PL.01.2-Kpt/5102/KPU-Kab/XII/2019 TENTANG REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH KHUSUS DALAM KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR
PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Pasal 204 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan : KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan, dan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 dan sesuai surat Edaran Komisi Pemilihan Umum tanggal 25 Juni 2019 Nomor : 942/PL.02.1-SD/01/KPU/VI/2019, tanggal 25 Juni 2019 Perihal Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan, berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Dalam Kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tabanan
ini adalah :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109),
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389) serta memperhatikan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1639/PL.01.2-BA/5102/KPU-Kab/XII/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Dalam Kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2019;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tabanan Nomor 1645/PL.01.2-Kpt/5102/KPU-Kab/XII/2019 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Dalam Kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan terdiri dari :

1. Jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam Kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan adalah sebanyak 2.685 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 1.113 pemilih dan pemilih perempuan 1.572 pemilih yang tersebar di 10 (Sepuluh) Kecamatan, yang rincian selengkapnya disajikan sebagaimana daftar terlampir.

CATATAN :-Keputusan KPU Kabupaten Tabanan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 17 Desember 2019